

# Pengaturan Hukum Denasionalisasi Pemanfaatan Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali

I Made Bagus Aldi Marantika Putra, Kadek Julia Mahadewi

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional  
Email: [gusaldimarantika@gmail.com](mailto:gusaldimarantika@gmail.com), [juliamahadewi@undiknas.ac.id](mailto:juliamahadewi@undiknas.ac.id)

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v9i2.3029](https://doi.org/10.59999/v9i2.3029)

**Received:**  
20-09-2023

**Revised:**  
13-11-2023

**Accepted:**  
07-12-2023

**Abstract:** *Management of coastal areas and small islands is very strategic to realize sustainability of beaches and small islands resource management and improve community welfare. The problem with this study are: 1) What is the legal regulation regarding the denationalization of the use of coastal borders by tourism entrepreneurs in Bali Province? 2) What are the positive and negative impacts of coastal border utilization? This study aims to determine Legal arrangements for the nationalization of sea boundaries used by Balis tourist resorts and determine the positive and negative shore boundaries used. This research uses a method of combining statutory and conceptual approaches to assess problems in harmony with legal theory, which allows the examination of problems through related regulations structured in the regulatory hierarchy in Indonesia. The use of beach boundaries for tourism purposes by entrepreneurs in Bali has clearly regulated that beach boundaries are public spaces that cannot be owned by individuals, but related to violations related to denationalization of the use of beach boundaries have not been expressly regulated in law, so that the practices of denationalizing the exploitation of the beach borders by tourism entrepreneurs can still be found in some places in Bali. and certainly have positive benefits and negative impacts. The government in this case should form a management body that can supervise and impose strict sanctions if denationalization practices are found in the use of coastal boundaries.*

**Keywords:** *regulation, Denationalization, Beach Border*

**License:**  
Copyright (c)  
2023 Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



**Abstrak:** Manajemen wilayah pesisir dan kepulauan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai kelangsungan pengelolaan sumber daya di daerah tersebut dan juga dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai denasionalisasi pemanfaatan sempadan pantai oleh pengusaha pariwisata di Provinsi Bali? 2) Apa dampak positif dan negatif dari pemanfaatan sempadan pantai? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami peraturan hukum yang mengatur proses denasionalisasi dalam penggunaan sempadan pantai oleh pelaku industri pariwisata di Provinsi Bali. serta mengetahui dampak positif dan negatif dari pemanfaatan sempadan pantai. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan gabungan yang mencakup analisis peraturan hukum dan pemahaman konseptual. untuk menilai masalah selaras dengan teori hukum, yang memungkinkan pemeriksaan masalah melalui peraturan terkait yang terstruktur dalam hirarki peraturan di Indonesia. Pemanfaatan penggunaan sempadan pantai untuk kepentingan wisata oleh pengusaha di Bali sudah diatur dengan jelas bahwa

sempadan pantai merupakan ruang publik tidak bisa dimiliki oleh individu, namun berkaitan dengan pelanggaran yang berkaitan dengan denasionalisasi pemanfaatan sempadan pantai belum diatur dengan tegas dalam undang-undang, sehingga praktik-praktik denasionalisasi pemanfaatan sempadan pantai oleh pengusaha pariwisata masih ditemukan di beberapa tempat di Bali dan tentu memiliki manfaat positif dan dampak negatif. Pemerintah dalam hal ini agar membentuk badan pengelola yang dapat mengawasi dan memberikan sanksi tegas jika ditemukannya praktik-praktik denasionalisasi pemanfaatan sempadan pantai.

**Kata kunci:** Peraturan, Denasionalisasi, Sempadan Pantai

## PENDAHULUAN

Bali merupakan daerah yang menjadikan pariwisata sebagai destinasi unggulan baik secara Nasional maupun Internasional, karena kaya akan keindahan alam, budaya, dan adat istiadatnya. Berbagai keindahan serta keunggulan yang ditawarkannya tersebut ditunjang dengan berbagai fasilitas pembangunan yang baik. Pengembangan sarana pariwisata adalah salah satu langkah yang dilakukan untuk mencapai dan mengembangkan ekonomi masyarakat, menyediakan lahan kerja baru, mengangkat devisa negara, serta dapat memutar roda perekonomian masyarakat melalui pariwisata. Pembangunan fasilitas yang terus berkembang secara masif guna menunjang pariwisata tersebut tentu saja menimbulkan suatu akibat, efek baik yang menguntungkan maupun merugikan, pada kehidupan manusia. maupun lingkungannya<sup>1</sup>. Upaya untuk meredam dampak buruk (*negative*) dan meningkatkan dampak baik (*positive*) yang di timbulkan, Diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap masalah fisik lingkungan hidup tersebut. Ini akan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan dapat dipertahankan sambil memelihara nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Bali.

Nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang dan mengakar dalam masyarakat tersebut tergambar dari program Gubernur Bali yaitu *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali, yang mencerminkan upaya menjaga kesucian dan harmoni alam Bali serta isinya, dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan penuh kebahagiaan. Perwujudan dalam hal meningkatkan nilai kearifan lokal yang hidup di Bali tersebut bertalian dengan falsafah hidup bagi masyarakat Bali untuk mewujudkan hidup yang harmonis, damai, dan sejahtera baik secara *makrokosmos* maupun *mikrokosmos*, pandangan tersebut dikenal dengan *Tri Hita Karana* yang mengandung makna Pendekatan hidup yang harmonis yang mencakup penghormatan terhadap Tuhan, pengabdian kepada sesama manusia, dan perkembangan kasih sayang terhadap sesama manusia dan lingkungannya<sup>2</sup>. Dengan kata lain *Tri Hita Karana* merupakan dasar yang digunakan masyarakat Bali dalam melaksanakan

---

<sup>1</sup> I Made Widiastara, dkk, "Implikasi Pembangunan Fasilitas Pariwisata Terhadap Lingkungan Fisik Di Kawasan Sempadan Pantai Yeh Ganga Tabanan, Bali," *RUANG-SPACE, "Jurnal Lingkungan Binaan (Space : Journal of the Built Environment)* 6, no. 2 (2019): 118."

<sup>2</sup> Putu Cory C.Y. & Supastri, "Filsafat Tri Hita Karana Sebagai Landasan Menuju Harmonisasi Dan Hidup Bahagia," *"SRUTI: Jurnal Agama Hindu* 1, no. 1 (2020): 36–44."

kehidupannya dengan menjaga keseimbangan melalui ikatan manusia dengan Tuhan sebagai penciptanya, ikatan manusia dengan sesama, serta keharmonisan manusia dengan lingkungannya, yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam menjalani kehidupannya.

Pengembangan maupun upaya dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya tersebut di impelentasikan dengan terbitnya berbagai pengaturan terkait dengan lingkungan hidup. Salah satu pengaturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup khususnya pengaturan yang berhubungan dengan manajemen wilayah pesisir atau sempadan pantai yang tertuang dalam ketentuan UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) yang dimana mengatur terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Sangat penting dalam mencapai kelangsungan pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sana ini dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan serta menghormati kelompok masyarakat adat dan hak-hak tradisional mereka sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga mengakui serta menghormati masyarakat lokal dan tradisional yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengaturan terhadap pemanfaatan perairan pesisir atau sempadan pantai yang diatur dalam ketentuan UU PWP3K merupakan upaya Pemerintah dalam menjaga dan melestarikan kawasan pesisir, mengingat sempadan pantai adalah bagian alam yang realtif mudah dijangkau dan mudah untuk dimanfaatkan sehingga sangat mudah mengalami pengerusakan atau pelanggaran oleh oknum-oknum kurang bertanggungjawab. Pelanggaran yang pernah terjadi berkaitan dengan pesisir atau sempadan pantai dapat dicontohkan dengan beberapa kasus yang pernah terjadi di Bali yang Penulis kutip dari Peneliti terdahulu yaitu kasus Penggunaan beton sebagai penghalang di sepanjang pantai yang berhadapan dengan pemandangan laut untuk mencegah aktivitas nelayan seperti menambatkan perahu atau bertransaksi jual beli hasil tangkapan di daerah Candi Dasa, Selain itu, ada juga kasus yang berkaitan dengan penutupan akses tangga menuju pantai yang berada di bawah tebing, yang kemudian diubah menjadi jalur pribadi untuk kepentingan industri pariwisata di daerah Bukit Jimbaran Badung.

Ditemukannya beberapa pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan pemanfaatan sempadan pantai menandakan adanya kekaburan norma pada regulasi mengenai sempadan pantai dalam peraturan perundang-undangan, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pantai adalah area umum yang tidak dapat dimiliki secara pribadi. maupun oleh segelintir orang demi keuntungan pribadi. Ketiadaan norma yang menjelaskan secara terkait penindakan hukum atas denasionalisasi Dalam kawasan pariwisata di Provinsi Bali, terdapat ambiguitas dalam penegakan hukum yang jelas-jelas terjadi. Kekaburan ini menyebabkan peraturan perundang-undangan menjadi tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada pengusaha pariwisata. Hingga saat ini, praktik denasionalisasi zona pantai masih berlangsung tanpa adanya tindakan yang diambil oleh pihak pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, penulisan jurnal ini menjadi penting guna mengkaji dan memahami secara mendalam bagaimana pengaturan hukum mengenai pengaturan hukum yang berkaitan dengan denasionalisasi pemanfaatan sempadan pantai oleh pengusaha pariwisata di Provinsi Bali. Karena perlu adanya

ketentuan yang mengatur dengan jelas yang berkaitan dengan jika ditemukannya pelanggaran mengenai denasionalisasi pemanfaatan pantai di sepanjang pesisir di Bali khususnya bagi pengusaha pariwisata yang menggunakan pantai sebagai destinasi tujuan. Berdasarkan pemaparan diatas ditemukan permasalahan yang cukup signifikan dalam keberlangsungan pariwisata, hak masyarakat dalam menikmati ruang publik yang dirampas oleh pengusaha pariwisata. Mengacu pada hal tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai denasionalisasi pemanfaatan sempadan pantai oleh pengusaha pariwisata di Provinsi Bali? 2) Apa dampak positif dan negatif dari pemanfaatan sempadan pantai? Dilakukannya penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui regulasi mengenai denasionalisasi pemanfaatan sempadan pantai oleh pengusaha pariwisata di Provinsi Bali serta mengetahui dampak positif dan negatif dari pemanfaatan sempadan pantai.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai untuk menyusun jurnal mengenai “pengaturan hukum denasionalisasi pemanfaatan sempadan pantai oleh pengusaha pariwisata di Provinsi Bali” ini memakai teknik penelitian hukum normatif. Jurnal ini menggunakan metode yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menilai masalah yang selaras dengan teori hukum, yang memungkinkan pemeriksaan masalah melalui lensa peraturan terkait yang terstruktur dalam hirarki peraturan yang ada di Indonesia<sup>3</sup>. Selain itu, penelitian ini juga memperkenalkan konsep pembuatan kebijakan untuk meneliti arah kebijakan pemerintah dalam merumuskan peraturan yang terkait dengan denasionalisasi pemanfaatan sempadan pantai oleh pengusaha pariwisata.

Jurnal ini menggunakan sumber-sumber hukum yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder<sup>4</sup>. Sumber hukum primer mencakup semua peraturan perundang-undangan yang mengikuti tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan, dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, serta instrumen hukum lain yang relevan permasalahan pada jurnal ini. Sementara itu, sumber hukum sekunder meliputi perspektif para ahli tentang privatisasi sempadan pantai oleh pengusaha pariwisata, data yang berasal dari pengusaha pariwisata, dan informasi yang dikumpulkan dari literatur berbahasa Indonesia dan asing yang relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Kemudian, penelitian ini juga menggabungkan temuan-temuan terbaru dari jurnal-jurnal nasional dan internasional. Penulis akan mengolah dan menganalisis bahan-bahan hukum dan data-data pelengkap tersebut dengan menggunakan pendekatan sistematis yang melibatkan deskripsi, evaluasi, argumentasi, dan analisis.

---

<sup>3</sup> Diantha. “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*”. (Jakarta: Prenada Media, 2016). h.118.

<sup>4</sup> Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori & Metode*, ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). h. 98.

## PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Denasionalisasi Pemanfaatan Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali

Sejarah Indonesia yang telah lama berjalan sebelum akhirnya menjadikan pariwisata sebagai salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi negara. Pariwisata saat ini telah menjadi salah satu fondasi pendapatan utama bagi Indonesia. Negara ini memiliki aset alam yang sangat luar biasa di sepanjang pantai serta lautannya, dengan 59 pulau yang memiliki kekuatan sebagai tujuan wisata, sementara 13 pulau utama telah menarik minat investor. Fakta ini mencerminkan bahwa sektor pesisir dan maritime di Indonesia mengandung nilai investasi yang realtif tinggi. Pemerintah Indonesia juga melihat pariwisata merupakan industri yang mewah dan eksklusif.

Pandangan mengenai pariwisata berbeda-beda tergantung pada perspektif negara-negara tertentu di seluruh dunia. Negara maju melihat pariwisata dari sisi suatu bonus atau tambahan yang dapat meningkatkan ekonomi mereka, sementara negara-negara berkembang melihat pariwisata sebagai elemen utama dalam ekonomi mereka. Bagi sebuah negara, penanganan pariwisata melibatkan tahapan-tahapan perkembangan yang harus diikuti:

1. Negara harus mengalami perkembangan ekonomi yang melibatkan peralihan dari sektor barang/manufaktur beralih pada pengembangan sektor perdagangan, sektor energi, dan akhirnya mencapai sektor jasa.
2. Kematangan sektor barang/manufaktur dalam memenuhi permintaan dasar akan membantu mengembangkan sektor jasa sebagai penyedia layanan tingkat lanjut dalam kehidupan masyarakat negara tersebut.
3. Negara maju memiliki kemampuan untuk memperlakukan wisatawan dan penduduk lokal secara seimbang, tanpa perlu memberikan perlakuan khusus kepada wisatawan.

Sempadan pantai merupakan area di sepanjang tepian laut, dengan lebar yang sebanding dengan karakteristik fisik pantai, setidaknya 100 (seratus) meter dari titik puncak pasang air laut ke daratan<sup>5</sup>. Bedanya, konsep pantai memiliki cakupan yang lebih sempit, mencakup daerah antara titik terendah air pasang surut dan titik tertinggi pasang air laut. Saat menentukan batas wilayah pantai, rujukan utamanya adalah titik tertinggi pasang air. Fungsi sebenarnya dari wilayah pantai ini adalah untuk mempertahankan ekosistem di sekitar wilayah tersebut, dengan tujuan menjembatani berbagai organisme dan elemen non-organik untuk menjaga keberimbangan, stabilitas, dan produktivitas di sekitar wilayah tersebut. Namun, di samping itu, wilayah pantai juga seringkali dimanfaatkan untuk keperluan pariwisata.

Pada UU PWP3K menetapkan batas terkecil sempadan pantai sejauh 100 meter. Oleh karena itu, ada potensi bahwa di beberapa lokasi, jarak pantai dapat melampaui 100 meter, bergantung pada keadaan lingkungan di area tersebut. Menetapkan batas jarak

---

<sup>5</sup> Putri K.S., "Pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali," *Universitas Udayana* 2 (2014): 18.

pantai ini menjadi penting untuk menentukan batas-batas manajemen area pantai, terutama ketika berkaitan dengan kepentingan pariwisata.

Sempadan pantai adalah aset alam yang dikelola oleh negara secara kolektif, bukan milik individu. Oleh karena itu, seluruh aktivitas terkait dengan manajemen dan eksploitasi garis pantai di wilayah tersebut memerlukan persetujuan dari pemerintah sebagai pemilik haknya. Dalam konstitusi Republik Indonesia, diatur bahwa negara memiliki wewenang atas tanah, air, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dan penggunaannya harus seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia (Pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945). Aturan ini menerjemahkan bahwa pada prinsipnya, seluruh wilayah bumi dan segala yang terkait dengannya adalah milik bersama bangsa yang dikelola oleh negara. Secara konseptual, konstitusi memberikan negara wewenang tersebut karena negara adalah otoritas tertinggi yang diberi kewenangan untuk mengatur segala aspek kehidupan.


Denasionalisasi secara umum merujuk pada proses perubahan kepemilikan, yaitu dari milik publik menjadi milik individu atau swasta. Denasionalisasi garis pantai mengacu pada pengalihan wilayah publik seperti garis pantai kepada pihak swasta atau pengusaha pariwisata sebagai properti pribadi, yang mengakibatkan garis pantai yang sebelumnya bisa dinikmati oleh semua orang hanya tersedia untuk para wisatawan. Denasionalisasi sempadan pantai telah menciptakan dampak yang merugikan bagi masyarakat lokal, dengan menghilangkan hak dan kebebasan mereka untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya alam. Masyarakat menjadi korban dalam proses ini, karena para investor yang berperan sebagai pengusaha pariwisata melihat mereka sebagai penonton tanpa memberikan manfaat penuh dari industri pariwisata. Akibatnya, masyarakat lokal semakin terbatas dalam kebebasan Bergeraknya secara tidak sukarela. Secara bertahap, masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut akan kehilangan akses ke mata pencaharian mereka, mengganggu mata rantai ekonomi lokal yang ada dalam kehidupan mereka.

Pergeseran utama dalam ekonomi Indonesia, dari fokus pada sektor pertambangan dan energi (migas) ke sektor industri pariwisata, terjadi dengan cepat<sup>6</sup>. Perubahan yang begitu tiba-tiba ini menyebabkan ketidakpersiapan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam menghadapinya. Ketidakpersiapan ini tergambar dalam praktek denasionalisasi garis pantai oleh pelaku bisnis pariwisata. Bagi mereka, pariwisata merupakan cara untuk mendapatkan keuntungan secara cepat.

---

<sup>6</sup> Nanin T.S., & D. Sugandi, "Urgensi Penentuan Dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai," *Jurnal Geografi Gea* 8, no. 2 (2016), h. 8.

Gambar 1. Denasionalisasi Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata



Dari gambar diatas bisa dilihat bahwasannya pihak-pihak dalam industri pariwisata seringkali melakukan tindakan denasionalisasi dengan cara menguasai sebagian lahan di wilayah pantai, dan ini terutama terjadi di segmen selatan Pulau Bali.

Sempadan pantai merupakan bagian kawasan yang diberi perlindungan khusus. Pemerintah menganggap bahwa pantai termasuk dalam kategori area yang sangat rentan terhadap kerusakan karena mudah diakses oleh manusia yang mungkin tidak bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan beberapa produk hukum terkait pengaturan sempadan pantai yang tertuang di dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 2) PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 3) Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai;
- 4) Perda Bali Nomor 3 Tahun 2020 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

Perda Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan RTRW Bali 2009-2029 Pasal 108 ayat (3) huruf b menjelaskan “Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: rekreasi pantai, Ruang terbuka hijau, pertanian, fasilitas pergerakan dan parkir, Ruang terbuka publik, kegiatan sosial budaya, fasilitas mitigasi dan pengamanan pantai.” Namun hal yang terjadi adalah beberapa oknum pengusaha pariwisata tidak mengindahkan aturan tersebut dan justru melakukan denasionalisasi sempadan pantai dengan membangun infrastruktur diluar ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa contoh pelanggaran yang terjadi terkait denasionalisasi sempadan pantai di Provinsi Bali:

- 1) Pemasangan pembatas berbentuk pelampung yang dipasang di perbatasan wilayah bisnis pariwisata di pantai Sanur;
- 2) Penggunaan beton sebagai penghalang di sepanjang pantai yang berhadapan dengan pemandangan laut untuk mencegah aktivitas nelayan seperti menambatkan perahu atau bertransaksi jual beli hasil tangkapan di daerah Candi Dasa;

- 3) Penutupan akses tangga menuju pantai yang berada di bawah tebing, yang kemudian diubah menjadi jalur pribadi untuk kepentingan industri pariwisata di daerah Bukit Jimbaran Badung.

Ketidakadaan peraturan yang spesifik untuk menindaklanjuti praktik denasionalisasi garis pantai yang mampu memberikan efek peneguran kepada pelaku bisnis pariwisata merupakan masalah yang dihadapi. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang sempadan pantai hanya menyebutkan bahwa sempadan pantai adalah area publik yang tidak dapat dimiliki secara individu<sup>7</sup>. Tidak ada regulasi yang secara jelas mengatur tindakan hukum terhadap denasionalisasi yang terlihat jelas terjadi di wilayah pariwisata Provinsi Bali. Kekurangan ketegasan dalam regulasi menyebabkan hukum menjadi ambigu dalam memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku bisnis pariwisata. Dewasa ini, praktek denasionalisasi sempadan pantai masih berlanjut dan tidak ada langkah konkret yang diambil oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

### **Dampak Positif dan Negatif Dari Pemanfaatan Sempadan Pantai**

Setiap tindakan pembangunan yang dilakukan selalu memiliki akibat yang dapat berdampak positif maupun negatif terhadap manusia dan lingkungan di sekitarnya. Pemanfaatan garis sempadan pantai memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat lokal di sekitar wilayah pantai. Jurnal ini akan membahas dampak-dampak tersebut dalam konteks yang lebih mendalam, sebagai berikut:

#### **a. Dampak Positif**

- 1) Pertama-tama, pemanfaatan garis sempadan pantai secara bijak dapat berkontribusi positif terhadap ekonomi suatu wilayah. Garis pantai yang menarik dan indah sering menjadi daya tarik utama bagi pariwisata. Bisnis-bisnis seperti hotel, restoran, dan penyedia aktivitas wisata dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Pariwisata juga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menyumbang pendapatan pajak yang signifikan kepada pemerintah.
- 2) Selain itu, pemanfaatan garis pantai yang tepat juga bisa mendukung konservasi lingkungan. Beberapa negara telah menciptakan kawasan perlindungan di sekitar garis pantai untuk menjaga keberagaman hayati dan ekosistem laut. Melalui pendekatan ekowisata, pengunjung dapat diberi kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan penanggulangan perubahan iklim.
- 3) Dampak positif lainnya adalah peningkatan infrastruktur. Pengembangan pariwisata seringkali memerlukan investasi dalam pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas publik lainnya. Ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dan memfasilitasi mobilitas yang lebih baik.

---

<sup>7</sup> M. Yazid F. dkk., "Tinjauan Hukum Pengaturan Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Sempadan Pantai Untuk Usaha Kuliner," *Jatiswara* 35, no. 1 (2020): 22.

## b. Dampak Negatif

- 1) Pemanfaatan garis pantai juga dapat membawa dampak negatif yang signifikan. Salah satu dampak paling umum adalah degradasi lingkungan. Pembangunan berlebihan di sepanjang garis pantai seringkali menghancurkan habitat alami, mengganggu ekosistem laut, dan mengancam keanekaragaman hayati. Penggunaan air dan energi yang berlebihan juga dapat meningkatkan dampak perubahan iklim.
- 2) Denasionalisasi garis pantai, seperti yang terjadi di banyak tempat, dapat mengakibatkan eksklusi masyarakat lokal dari akses ke wilayah pantai yang mereka andalkan untuk nafkah mereka. Pengusaha pariwisata yang memonopoli garis pantai sering kali membatasi akses masyarakat lokal yang biasanya menggunakan pantai untuk perikanan tradisional atau aktivitas ekonomi lainnya.
- 3) Pemanfaatan garis pantai juga dapat menimbulkan masalah sosial. Meningkatnya jumlah wisatawan seringkali memicu masalah seperti kepadatan penduduk, konflik budaya, dan peningkatan harga properti yang dapat mengusir masyarakat lokal dari rumah mereka yang sudah lama. Selain itu, terkadang terjadi pekerjaan tidak teratur dan eksploitasi buruh di sektor pariwisata. Dalam beberapa kasus, pemanfaatan garis pantai yang berlebihan juga dapat berdampak negatif pada kualitas air laut dan tanah di sekitarnya. Penggunaan pupuk kimia dan limbah dari bisnis pariwisata dapat mengancam kualitas ekosistem laut dan sumber daya alam lainnya.

Pemanfaatan garis sempadan pantai memiliki dampak positif dan negatif yang penting untuk dipertimbangkan. Penting untuk mencari keseimbangan yang tepat antara pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Langkah-langkah seperti pengaturan yang ketat, pendidikan ekowisata, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat membantu mengelola dampak-dampak tersebut dan memastikan bahwa garis pantai tetap menjadi aset yang berharga bagi semua orang.

## KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai denasionalisasi pemanfaatan sempadan pantai secara umum diatur dalam ketentuan UU PWP3K dan di Provinsi Bali juga mengatur secara khusus yang dituangkan dalam ketentuan Perda Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, berdasarkan hal tersebut pemanfaatan penggunaan sempadan pantai untuk kepentingan wisata oleh pengusaha pariwisata di Bali sudah diatur dengan jelas bahwa sempadan pantai merupakan ruang publik tidak bisa dimiliki oleh individu, namun berkaitan dengan pelanggaran yang berkaitan dengan denasionalisasi pemanfaatan sempadan pantai belum diatur dengan tegas dalam undang-undang tersebut sehingga praktik-praktik denasionalisasi pemanfaatan sempadan pantai oleh pengusaha pariwisata masih ditemukan di beberapa tempat di Bali. Dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh pemanfaatan sempadan pantai yaitu dapat meningkatkan pendapatan daerah dari pemanfaatan sempadan pantai untuk destinasi

wisata, peningkatan infrastruktur di wilayah tersebut, dan mendukung konservasi lingkungan melalui ekowisata yang dapat meningkatkan kesadaran wisatawan untuk menjaga ekosistem yang ada di pesisir. Namun juga memiliki dampak yang negatif yaitu degradasi lingkungan karena pembangunan berlebih di sepanjang pesisir pantai yang mengancam kelestarian ekosistem di wilayah pesisir seperti penyu kehilangan tempat untuk menetas telurnya, kedua dapat membatasi dan menggerus usaha tradisional milik masyarakat setempat untuk perikanan tradisional dan aktivitas ekonomi lainnya, dan dapat mengancam keberlangsungan pesisir pantai dalam hal eksploitasi yang berlebih karena terus memenuhi kebutuhan wisata yang terus kian meningkat.

## **SARAN**

Kepada Pemerintah Provinsi Bali ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam kaitannya mempunyai kewenangan mengatur pemanfaatan sempadan pantai untuk kebutuhan pariwisata supaya membentuk badan pengelola yang dapat mengawasi dan dapat memberikan sanksi yang tegas jika ditemukannya praktik-praktik denasionalisasi pemanfaatan sempadan pantai untuk kepentingan individu. Selanjutnya Pemerintah dalam hal ini harus tetap menggandeng tokoh adat maupun pimpinan daerah setempat yang mengetahui bahwa sempadan pantai atau pesisir pantai juga dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk ritual-ritual keagamaan, sehingga Pemerintah tetap bisa menjaga ekosistem pesisir dengan baik juga bisa melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang aktif, berkembang, dan menjadi bagian integral dalam masyarakat. Masyarakat dalam hal ini harus memiliki kesadaran dan mempunyai peran aktif untuk menjaga wilayah pesisir dengan tidak membuang sampah sembarangan dan turut aktif untuk melaporkan kepada lembaga yang berwenang jika ditemukannya praktik-praktik denasionalisasi pemanfaatan sempadan pantai.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan serta melancarkan penelitian ini, khususnya kepada Ibu Kadek Julia Mahadewi sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Lingkungan, yang memberikan Penulis wawasan, pengetahuan, maupun pemahaman yang berkaitan dengan hukum lingkungan sehingga dapat terlaksananya Penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Diantha, I. M. P. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum Teori & Metode*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

### Jurnal

- Fathoni, M. Yazid, Sahrudin, and Lalu Hadi Adha. "Tinjauan Hukum Pengaturan Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Sempadan Pantai Untuk Usaha Kuliner." *Jatishwara* 35, no. 1 (2020): 19–32.
- Sanjiwani, Putri Kusuma. "Pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali." *Universitas Udayana* 2 (2014): 16–25.
- Sugito, Nanin Trianawati, and Dede Sugandi. "Urgensi Penentuan Dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai." *Jurnal Geografi Gea* 8, no. 2 (2016).
- Widiastra, I Made, I Gusti Ngurah Anom Rajendra, and I Wayan Kastawan. "Implikasi Pembangunan Fasilitas Pariwisata Terhadap Lingkungan Fisik Di Kawasan Sempadan Pantai Yeh Gangga Tabanan, Bali." *RUANG-SPACE, Jurnal Lingkungan Binaan (Space : Journal of the Built Environment)* 6, no. 2 (2019): 117–30.
- Yhani, Putu Cory Candra, and Made Supastri. "Filsafat Tri Hita Karana Sebagai Landasan Menuju Harmonisasi Dan Hidup Bahagia." *SRUTI: Jurnal Agama Hindu* 1, no. 1 (2020): 36–44.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490).
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833)
- Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Nomor 113 Tahun 2016).
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2020).

